



PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2015/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 681/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Kelopak, pada tanggal 24 Oktober 1981 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dan maskawin berupa uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor 47/X/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 26 Oktober 1981;

Hal 1 dari 12 Halaman. Put. No 681/Pdt-G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang lafaz lengkapnya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kelopak, selama lebih kurang tiga puluh dua tahun lima bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
- **Dahwan**, laki-laki, lahir pada tahun 1982;
 - **Yeni**, perempuan, lahir pada tahun 1985;
 - **Beti**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Juni 1994, sekarang ketiga anak tersebut telah menikah;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga puluh empat tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita idaman lain Tergugat tersebut;
 - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Maret 2015, berawal ketika Penggugat dan Tergugat sedang berkunjung ke rumah anak Penggugat yang bernama Yeni di Desa Kuto Rejo, kemudian anak Penggugat mengatakan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering melihat Tergugat telponan dan berduaan dengan wanita idaman lain Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan bahwa Tergugat hanya berteman dengan wanita yang di lihat oleh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat kesal dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat kecewa dan tidak terima dengan Tergugat yang tidak bisa berubah dan selalu selingkuh dengan wanita lain, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua

Hal 2 dari 12 Halaman. Put. No 681/Pdt-G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Desa Kelopak, sedangkan Penggugat juga langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kelopak;

7. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dari tanggal 25 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang sepuluh bulan;

8. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor: 681/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 16 Desember 2015 dan tanggal 7 Januari 2016 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar berpikir dan rukun kembali membina rumah tangga dengan

Hal 3 dari 12 Halaman. Put. No 681/Pdt-G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 47/X/1981 tanggal 26 Oktober 1981, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan sesuai dengan aslinya, diparaf oleh ketua majlis, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya masing-masing bernama:

I.-----Saks

i ke 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa, saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Yanto;

-----Bah
wa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah;

-----Bah
wa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang aelama kurang lebih 32 tahun, selama bergaul sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang, sekarang ketiganya telah menikah;

-----Bah
wa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kurang lebih selama 30 tahun, setelah itu malai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apa yang menjadi penyebabnya saksi kurang tahu;

-----Bah
wa saksi juga tidak tahu apakah Tergugat telah menikah lagi atau belum, namun menurut tetangga Penggugat, Tergugat telah punya isteri lagi;

Hal 4 dari 12 Halaman. Put. No 681/Pdt-G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama
1,5 tahun, Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kelobak;

-----Bah
wa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil,
terakhir tidak ada didamaikan lagi karena Penggugat tidak mau lagi rukun
dengan Tergugat;

II.-----Saks i ke 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa, saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat
yang bernama Yanto dan saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah
Penggugat dengan Tergugat tapi saksi telah lupa tanggal pelaksanaannya karena
telah lama;

-----Bah
wa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah
orang tua Penggugat tidak pernah pindah-pindah, selama bergaul sebagai suami
isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ketiga orang anak
tersebut sekarang telah menikah;

-----Bah
wa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan
harmonis kurang lebih selama 30 tahun, penyebabnya karena Tergugat ada
hubungan dengan perempuan lain, sehingga disebabkan cecuk tersebut
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1,5 tahun Tergugat telah
pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

-----Bah
wa, setahu saksi sebelumnya tidak pernah ada pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan
lain, maka terjadilah perselisihan Penggugat dan Tergugat, sebelum Tergugat
pergi, Tergugat mengatakan kepada saksi sudah 10 tahun Tergugat mau

Hal 5 dari 12 Halaman. Put. No 681/Pdt-G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceraikan Penggugat, dan setelah pisah 3 bulan Tergugat memberikan surat talak untuk Penggugat di hadapan saksi sendiri;

-----Bah
wa saksi tidak tahu secara pasti apakah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, karena saksi hanya mendengar cerita dari orang lain;

-----Bah
wa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

Hal 6 dari 12 Halaman. Put. No 681/Pdt-G/2015/PA Crp.



menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat pada point 1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan bahwa kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita idaman lain Tergugat tersebut dan Tergugat sering berbicara kasar serta sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah, perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 25 Maret 2015, berawal ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yeni di Desa Kuto Rejo, kemudian anak Penggugat mengatakan sering melihat Tergugat telponan dan berduaan dengan wanita idaman lain Tergugat, kemudian Penggugat kesal karena Tergugat tidak mau berubah dan selalu selingkuh dengan wanita lain akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan pisah rumah sampai sekarang, dan Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi sah, bermeterai cukup dan telah dinazeglen pos dan telah dilegalisir Panitera buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 47/X/1981 tanggal 26 Oktober 1981, majelis hakim menilai alat bukti

Hal 7 dari 12 Halaman. Put. No 681/Pdt-G/2015/PA Crp.



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karena itu harus dinyatakan berkualitas sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama **Saksi ke 1** dan **Iskandar bin Sued**, sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan. Akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1,5 tahun lamanya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1981 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kelopak, tidak pernah berpindah-pindah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat serta mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1,5 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal 8 dari 12 Halaman. Put. No 681/Pdt-G/2015/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa menyayangi dan mencintai dan sudah tidak ada keinginan untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud apabila ada rasa saling menyayangi, rasa saling mencintai dan rasa saling menghargai di antara Penggugat dan Tergugat, apabila perasaan tersebut telah hilang di antara keduanya, maka kehidupan rumah tangga tidak akan bisa berjalan sebagaimana yang dicita-citakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah kehidupan rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak akan terwujud lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk tetap bersatu, maka hal itu akan lebih mendatangkan kemudharatan, sedangkan menghilangkan kemudharatan itu lebih diutamakan dari pada mengharapkan kemashlahatan, sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Hal 9 dari 12 Halaman. Put. No 681/Pdt-G/2015/PA Crp.



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengharapkan kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa gugatam Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Penggugat dan Tergugat juga beralamat di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, untuk tertibnya administrasi perceraian di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 10 dari 12 Halaman. Put. No 681/Pdt-G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.-----Menyatakan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
- 3.-----Menjelaskan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yanto bin Onat Asin**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.-----Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs.H. Zulkadri Ridwan, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis, **H.A.Hafizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Rogaiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 681/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 15 Desember 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Maisyarah**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

dto

Hal 11 dari 12 Halaman. Put. No 681/Pdt-G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

H.A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

dto

Maisyarah

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra.Leni Puspawati

Hal 12 dari 12 Halaman. Put. No 681/Pdt-G/2015/PA Crp.